



SALINAN

**BUPATI SERUYAN**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sama dengan manusia pada umumnya sehingga setiap anak berhak atas tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dalam pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 1355);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara

- menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
  9. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator KLA.
  10. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  11. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia Anak, informasi yang melindungi Anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan Anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.
  12. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.
  13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
  14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
  15. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak-Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan.

16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan, baik negeri maupun swasta, yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan Anak yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.
17. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional dan pengembangan bahasa.
18. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
19. Forum Anak adalah kumpulan dari anak-anak yang menjadi pengurus organisasinya masing-masing dan membentuk forum sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak atau memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan anak yang belum terpenuhi.
20. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, Dunia Usaha, Orang Tua, Keluarga dan melibatkan Forum Anak.
21. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di daerah.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pihak Lainnya dalam penyelenggaraan KLA di Daerah.

### Pasal 3

Pengaturan dan penyelenggaraan KLA di Daerah bertujuan untuk:

- a. membangun inisiatif Pemerintahan Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Daerah; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak dalam menyelenggarakan KLA.

### Pasal 4

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

#### Bagian Kesatu

#### Hak Anak

#### Pasal 5

- (1) Hak Anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, swasta dan Masyarakat meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
  - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Rincian Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kewajiban Anak  
Pasal 6

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati Orang Tua, Wali, dan guru;
- b. mencintai Keluarga dan Masyarakat;
- c. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
- d. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda;
- e. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; dan
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN KLAUSTER HAK LAYAK ANAK**

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

Pasal 8

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus anak.

## Pasal 9

- (1) Setiap Indikator KLA diberikan ukuran dan nilai.
- (2) Ketentuan mengenai besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Penguatan Kelembagaan

## Pasal 10

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah bidang perlindungan Anak;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan Anak;
- h. pelaksanaan kajian bidang perlindungan Anak;
- i. fasilitasi penyediaan data perlindungan Anak Indonesia, profil Anak; dan
- j. fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pemenuhan Klaster Hak Anak  
Paragraf 1  
Klaster Sipil dan Kebebasan  
Pasal 10

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki indikator:

- a. Anak memiliki Kutipan Akta Lahir;
- b. Ketersediaan fasilitasi ILA; dan
- c. Pelembagaan partisipasi anak.

Pasal 11

(1) Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- b. pelayanan penerbitan kartu identitas Anak;
- c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
- f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

(2) Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas ILA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab;
- b. penyebaran ILA; dan

- c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas ILA.
- (3) Pemenuhan indikator pelebagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program:
- a. mendorong terbentuknya Forum Anak;
  - b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
  - c. pelatihan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan bagi Forum Anak;
  - d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak;
  - e. fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan
  - f. Fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Anak sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan.

#### Paragraf 2

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

#### Pasal 12

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki indikator:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
- c. PAUD-HI;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

#### Pasal 13

- (1) Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
  - b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi pasca nikah;
  - c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
  - d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga; dan
  - e. sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.
- (2) Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan Keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga;
  - b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran Keluarga;
  - c. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi Keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi Keluarga yang bermasalah psikososial;
  - d. peningkatan perbaikan asupan gizi Keluarga balita dan Anak;
  - e. pelaksanaan pencegahan stunting;
  - f. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter Keluarga dan Masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Daerah;
  - g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan Keluarga sejahtera; dan
  - h. peningkatan ketahanan Keluarga anti narkoba.
- (3) Pemenuhan indikator PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan Anak usia dini;

- b. peningkatan dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian ketuntasan belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;
  - c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
  - d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah PAUD-HI dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
  - b. pengembangan tempat pengasuhan Anak ramah Anak sesuai standar nasional; dan
  - c. pembentukan dan penguatan kapasitas Pesantren Ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati.
- (5) Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
  - b. pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;
  - c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus Sekolah Ramah Anak;
  - d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
  - e. pembangunan zona selamat sekolah;
  - f. pembangunan taman atau wisata ramah Anak;
  - g. pembangunan dan pembinaan lingkungan rumah ibadah ramah Anak; dan
  - h. pembangunan ruang terbuka hijau terpadu dengan Ruang Bermain Ramah Anak.

Paragraf 3  
kesehatan dasar dan kesejahteraan  
Pasal 14

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
  - a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
  - b. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;
  - c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
  - d. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.
- (2) Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
  - a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita;
  - b. pemantauan tumbuh kembang balita;

- c. pelatihan bagi Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
  - d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
  - e. penyuluhan gizi pada ibu dan Wali Anak;
  - f. penjaringan dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
  - g. penurunan prevalensi gizi pada balita;
  - h. pemberian makanan tambahan;
  - i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
  - j. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.
- (3) Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
  - b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
  - c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
  - d. penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadu;
  - e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
  - f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak;
  - g. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi; dan
  - h. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.
- (4) Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
  - b. peningkatan dukungan akreditasi;

- c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 – 24 (nol sampai dua puluh empat) bulan;
  - d. penyelenggaraan imunisasi lanjutan dalam bulan imunisasi Anak sekolah;
  - e. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
  - f. peningkatan dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
  - g. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
  - h. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
  - i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
  - j. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah;
  - k. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan Masyarakat ramah Anak;
  - l. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak;
  - m. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Anak; dan
  - n. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.
- (5) Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat;
  - b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga;
  - c. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
  - d. sosialisasi sumber daya Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

- (6) Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
  - b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;
  - c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
  - d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan
  - e. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
  - b. pusat kesehatan masyarakat;
  - c. klinik; dan
  - d. rumah sakit.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    - 1) tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak;
    - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak; dan
    - 3) mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap Anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
    - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;

- 2) tersedia media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
  - 3) memiliki ruang laktasi;
  - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
  - 5) mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak; dan
  - 6) mempunyai sarana prasarana ramah Anak dan disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

#### Pasal 17

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

#### Pasal 18

- (1) Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
  - a. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usia dini;
  - b. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - c. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada Orang Tua dan Wali Anak;
  - d. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - e. penyediaan fasilitas pendidikan Anak luar sekolah; dan

- f. bantuan pembiayaan pendidikan bagi Anak kurang mampu.
- (2) Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
  - b. peningkatan kualitas pembelajaran yang ramah Anak pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
  - c. pemenuhan fasilitas sarana prasarana ramah Anak;
  - d. pengawasan ketersediaan makanan sehat bagi Anak di sekolah;
  - e. peningkatan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
  - f. fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak; dan
  - g. peningkatan partisipasi Orang Tua, lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- (3) Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
  - b. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak; dan
  - c. fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak, yang dapat diakses semua Anak.

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
  - a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
  - b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak diselenggarakan di setiap Kecamatan.
- (2) Ruang Bermain Ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di:
  - a. setiap fasilitas pelayanan publik;
  - b. taman bermain Anak;
  - c. tempat wisata Anak;
  - d. pusat perbelanjaan; dan
  - e. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 5

### perlindungan khusus

## Pasal 21

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki indikator:

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;

- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku; dan
- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

## Pasal 22

- (1) Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
  - a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  - b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
  - c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
  - d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
  - e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
  - f. pencegahan perlukaan genital Anak perempuan.
- (2) Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
  - a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
  - b. pencanangan zona bebas pekerja Anak;

- c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
  - d. penanganan kasus pekerja Anak;
  - e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak; dan
  - f. pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.
- (3) Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
  - b. fasilitasi internet aman untuk Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
  - c. fasilitasi penanggulangan korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS.
- (4) Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :
- a. fasilitasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
  - b. fasilitasi Kalurahan tangguh bencana;
  - c. perlindungan sosial bagi Anak korban bencana;
  - d. fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat;
  - e. penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
  - f. penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi.
- (5) Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
  - b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
  - c. penyediaan sekolah inklusi.
- (6) Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :
- a. fasilitasi perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - b. pendampingan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
- (7) Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
- a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah Anak untuk penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku;
  - d. penyediaan tenaga pendamping;
  - e. fasilitasi mediasi; dan
  - f. fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.
- (8) Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. pelayanan medis; dan
- c. pelayanan psikologis.

#### **BAB IV**

### **TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 23

- (1) Tahapan KLA meliputi :
  - a. perencanaan KLA;
  - b. pra-KLA;
  - c. pelaksanaan KLA;
  - d. evaluasi KLA;
  - e. Penetapan peringkat KLA
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan Kabupaten Layak Anak

#### Pasal 24

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

#### Pasal 25

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan identifikasi dan pengesahan.

#### Pasal 26

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Gugus Tugas KLA melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah tentang Anak.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

#### Pasal 27

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA di Daerah serta ukurannya.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data bagi evaluasi KLA di Daerah.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
  - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Bagian Ketiga  
Pra-Kabupaten Layak Anak  
Pasal 28

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 29

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Ketentuan mengenai kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA.
- (2) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
  - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
  - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
  - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga, Dunia Usaha, media massa, dan Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

#### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan sekarang dan yang akan datang.

#### Bagian Kelima

#### Evaluasi Kabupaten Layak Anak

#### Pasal 32

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi KLA dilaksanakan setiap tahun di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Evaluasi KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Penetapan Peringkat Kabupaten Layak Anak

#### Pasal 33

- (1) Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
- (2) Peringkat KLA terdiri atas:
- a. Pratama;
  - b. Madya;
  - c. Nindya;
  - d. Utama; dan
  - e. KLA
- (3) Penetapan Peringkat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. pencapaian atau prestasi pelaksanaan penyelenggaraan KLA yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan nilai akhir Peringkat KLA secara bertanggung jawab dan akuntabel;
  - b. keterlibatan semua anggota Gugus Tugas KLA dan instansi vertikal dalam mendukung penyelenggaraan KLA;
  - c. partisipasi Anak dengan dilibatkan secara langsung dalam program dan kegiatan KLA sesuai tingkat umur dan kematangan Anak serta memperhatikan pandangan, suara, dan aspirasi Anak; dan
  - d. kecepatan dan ketepatan penanganan kasus yang terjadi di daerah sesuai dengan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus yang cepat, terintegrasi, dan komprehensif.

**BAB V**  
**KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Kelembagaan KLA terdiri atas:

- a. Gugus Tugas KLA;
- b. Forum Anak; dan
- c. Komisi Perlindungan Anak Daerah.

Bagian Kedua

Gugus Tugas KLA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan KLA dengan membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi PD, Dunia Usaha, Media Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, perwakilan anak dan seluruh pemangku kepentingan anak di Daerah.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (4) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
  - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan

- e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
    - a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
    - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
    - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
    - d. pelaksanaan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
  - (6) Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Forum Anak

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak hingga tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
  - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
  - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak,

komponen sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak.

- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan dalam Forum Anak.
- (5) Ketentuan mengenai pengaturan, pembentukan, dan pendanaan Forum Anak diatur dalam Peraturan Bupati

#### Bagian Keempat

#### Komisi Perlindungan Anak Daerah

#### Pasal 37

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan KPAD diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VI**

### **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### Bagian Kesatu

#### Pemerintah Daerah

#### Pasal 38

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan Hak Anak;
  - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;

- f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan Tempat Tinggal;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
  - h. melibatkan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Memfasilitasi penyelenggaraan KLA di Desa.
  - (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
  - (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau paling sedikit tetap setiap tahun.

## Bagian Kedua

### Kecamatan

#### Pasal 39

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Kecamatan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
  - a. melakukan upaya membangun Kecamatan Layak Anak;
  - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Kecamatan;
  - c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak berbasis Kecamatan; dan
  - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kecamatan dapat bekerja sama dengan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha.

Bagian Ketiga  
Desa/Kelurahan  
Pasal 40

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
  - a. melakukan upaya membangun Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat DEsa/Kelurahan;
  - c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat di Desa/Kelurahan; dan
  - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha.

**BAB VII**  
**PERAN SERTA PELAKU USAHA, MASYARAKAT**  
**DAN MEDIA MASSA**

Bagian Kesatu  
Peran Serta Pelaku Usaha  
Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab:
  - a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
  - b. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - d. menghasilkan produk atau jasa yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak;

- e. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk mendukung program KLA;
- f. menyediakan sarana prasarana layak anak;
- g. tidak mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk dan berbahaya;
- h. menyelenggarakan iklan ramah anak;
- i. ikut serta dalam pelaksanaan dan pemantauan KLA di daerah.

## Bagian Kedua

### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 42

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
  - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
  - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan

- h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Media Massa  
Pasal 43

Peran Media Massa dalam KLA :

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. menjaga nilai-nilai SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat; dan
- d. ikut serta dalam pelaksanaan dan pemantauan KLA di daerah.

Bagian Keempat  
Larangan Pelaku Usaha  
Pasal 44

- (1) Setiap Kegiatan Usaha yang aktifitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Kegiatan Usaha yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Diskotik;
  - b. Klub Malam;
  - c. Bar;
  - d. Karoke Dewasa;
  - e. Pub;
  - f. Panti Pijat; dan
  - g. Panti Mandi Uap/Sauna.

#### Pasal 45

Setiap Penyelenggara tempat penginapan dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi orang tua/wali, Guru/Pendamping atau keluarga yang telah dewasa dalam melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

#### Pasal 46

Setiap penyelenggaraan usaha layanan internet, play station, game online dan jenis permainan anak berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya mewajibkan mengelola dan mendesain tempat yang ramah anak.

### **BAB VIII**

### **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENDANAAN**

Pasal 49

Pendanaan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. sumber lainya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 50

Gugus Tugas KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal, 23 Juli 2024

**Pj. BUPATI SERUYAN,**  
**ttd**  
**DJAINUDDIN NOOR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal, 23 Juli 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**  
**ttd**  
**BAHRUN ABBAS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 79**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 06 , 33/2024**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengamanatkan diantaranya 2 (dua) hal yang perlu diimplementasikan. Pertama, penghormatan dan perealisasi hak atas anak oleh semua pihak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Kedua, selain Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab pula atas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap pemenuhan dan perlindungan anak. Adapun bentuk dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah diantaranya menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak. Di dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, wajib mengadopsi prinsip-prinsip pengembangan Kabupaten Layak Anak, yakni: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan menghargai pandangan anak.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjadi penting untuk dibentuk dan diimplementasikan dalam sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
- d. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
- e. membangun prasarana dan sarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
- f. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan diantaranya berupa kekerasan, kelemahan fisik, penelantaran, diskriminasi, perlakuan salah, berhadapan hukum, situasi darurat, dan situasi eksploitasi; dan

- g. mewujudkan mekanisme pengasuhan, perawatan dan rehabilitasi serta membangun perangkat, prasarana dan sarana, serta infrastruktur.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 92**